



**P E N E T A P A N**

Nomor 195/Pdt.P/2023/PA.Bbs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Brebes yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**PEMOHON** , umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dagang, tempat tinggal di XXXXXX, Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**" ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon (calon isteri), calon suami, orang tua calon suami dan saksi-saksi di persidangan ;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon mengajukan permohonannya tanggal 25 Mei 2023 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes dengan register Nomor 195/Pdt.P/2023/PA.Bbs. tanggal 25 Mei 2023, di muka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung :

N a m a : XXXXXXXX  
Tempat,tanggal,lahir : Brebes, 03 Januari 2008 (umur 15 tahun 4 bulan)  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas  
Pendidikan Terakhir : SD  
Tempat tinggal : XXXXXXXX, Kabupaten Brebes



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon suaminya :

Nama : XXXXXXXX  
Tempat,tanggal,lahir : Brebes, 20 Mei 2000 (umur 23 tahun)  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani  
Pendidikan Terakhir : SMK  
Alamat : XXXXXX, Kabupaten Brebes

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, oleh karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes dengan Surat Nomor XXXXXX tanggal 17 Mei 2023;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah sedemikian eratnya, yakni anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah menerima lamaran pada tanggal 26 April 2023 yang lalu, sesuai dengan surat keterangan dokter bahwa anak Pemohon dalam keadaan positif hamil dengan usia kandunganya  $\pm$  2 bulan, serta akan melangsungkan pernikahan secepatnya, sehingga Pemohon tidak ingin menanggung beban moral/aib yang berkepanjangan apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa anak Pemohon telah siap menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga demikian dengan calon suami telah siap menjadi kepala keluarga dengan penghasilan calon suami anak Pemohon setiap bulannya kurang lebih Rp.2.500.000,-- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Sesuai dengan Surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Penghasilan dari Desa Bantarkawung, Kecamatan Bantarkawung,  
Kabupaten Brebes No. 045.2/242/V/2023 tanggal 10 Mei 2023;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Brebes segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon, untuk menikahkan anak Pemohon bernama (XXXXXXX) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (XXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar menunda rencana pernikahan anaknya sampai anak tersebut berusia 19 tahun atau dewasa, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk segera menikahkan anaknya ;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon a quo, yang pada pokoknya isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa dalam rangka mendapatkan kejelasan perkara ini Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan calon besan Pemohon yang keterangannya sebagai berikut :

Anak Pemohon, Nama : XXXXXXX, umur 15 tahun 04 bulan, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan buruh, tempat tinggal di XXXXXX, Kabupaten Brebes, yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa XXXXXXX mengaku sebagai anak kandung Pemohon ;
- Bahwa XXXXXXX mengaku ayah kandungnya yang bernama Sulaeman bin Kiran telah meninggal dunia pada tahun 2010 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXXXXXXX mengaku telah menjalin hubungan cinta dengan XXXXXXXX selama 01 tahun dan telah bertunangan/lamaran sejak 01 bulan yang lalu serta segera akan melaksanakan perkawinan;
- Bahwa XXXXXXXX mengaku sudah pernah berhubungan badan layaknya suami isteri dengan calon suaminya dan saat ini ia mengaku sedang hamil dengan usia kehamilan 02 bulan;
- Bahwa XXXXXXXX mengaku ia dan calon suaminya adalah orang lain tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah (nasab), perkawinan maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan atau meminang orang lain ;
- Bahwa XXXXXXXX mengaku sudah siap menikah dan sudah tahu tugasnya sebagai isteri dalam rumah tangga, seperti melayani suami dan jika punya anak nanti siap merawat, membimbing dan mendidik anak dan menjaga nama baik keluarga;
- Bahwa XXXXXXXX mengaku siap berumah tangga dan sudah tahu tugasnya sebagai isteri dalam rumah tangga, seperti melayani suami dan jika punya anak nanti siap merawat, membimbing dan mendidik anak dan menjaga nama baik keluarga;
- Bahwa XXXXXXXX mengaku kakaknya telah merestui hubungan cintanya dengan XXXXXXXX demikian juga keluarga XXXXXXXX;

Calon Suami anak Pemohon, Nama : XXXXXXXX, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan petani, tempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes, yang keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa XXXXXXXX mengaku ingin menikah dengan seorang perempuan yang bernama XXXXXXXX ;
- Bahwa XXXXXXXX mengaku telah menjalin hubungan cinta dengan XXXXXXXX selama 01 tahun dan telah bertunangan/lamaran sejak 01 bulan yang lalu serta segera akan melaksanakan perkawinan ;
- Bahwa XXXXXXXX mengaku sudah sering berkunjung dan pergi bersama XXXXXXXX ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXXXXXXX mengaku sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami Istri dengan XXXXXXXX dan dari hasil pemeriksaan dokter saat ini XXXXXXXX positif hamil 02 bulan ;
- Bahwa XXXXXXXX mengaku siap dan sanggup menikah dengan Afrikha binti Rokadi tanpa ada paksaan maupun unsur transaksional Dari siapa pun ;
- Bahwa XXXXXXXX mengaku antara ia dengan XXXXXXXX tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah, perkawinan, maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan atau meminang orang lain;
- Bahwa XXXXXXXX mengaku berstatus lajang/belum pernah menikah dan calon isterinya (XXXXXXX) berstatus juga masih lajang/belum menikah ;
- Bahwan XXXXXXXX mengaku sanggup bertanggung jawab sebagai suami ;
- Bahwa XXXXXXXX mengaku sudah bekerja sebagai petani yang berpenghasilan setiap bulan sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), yang menurutnya cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga ;

Calon Besan Pemohon, Nama : XXXXXXX, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di XXXXXXX, Kabupaten Brebes dan isterinya yang bernama Karsinah binti Sukyadi, yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa XXXXXXX dan isterinya mengaku sebagai orang tua XXXXXXX ;
- Bahwa XXXXXXX dan isterinya mengaku kenal dengan Pemohon karena ia adalah calon mertua anaknya ;
- Bahwa XXXXXXX dan isterinya mengaku berencana untuk menikahkan anaknya dengan anak Pemohon yang bernama XXXXXXX ;
- Bahwa XXXXXXX dan isterinya menyatakan anaknya sudah lama telah menjalin cinta dengan anak Pemohon selama 01 tahun dan telah bertunangan/lamaran sejak 01 bulan yang lalu serta dari hari ke hari hubungan mereka semakin dekat dan akrab, bahkan dari hubungan tersebut saat ini XXXXXXX sedang hamil 02 bulan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXXXXX dan isterinya menyatakan anaknya sudah bekerja sebagai petani yang menurut kami penghasilannya cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya kelak ;
- Bahwa XXXXXX dan isterinya menyatakan anaknya dengan anak Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah, perkawinan maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan atau meminang orang lain ;
- Bahwa XXXXXX dan isterinya menyatakan rencana perkawinan anaknya tidak ada unsur paksaan atau transaksional ;
- Bahwa XXXXXX dan isterinya menyatakan sudah bersepakat untuk menikahkan mereka dan hal tersebut telah diketahui oleh keluarga masing-masing ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya a quo, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Alat bukti surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Irma Fatmawati Nomor Induk Kependudukan XXXXXX tanggal 04 November 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* (bukti P.1) ;
2. Fotokopi Surat Kematian atas nama Sulaeman Nomor XXXXXX tanggal 22 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bumiayu Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* (bukti P.2.) ;
3. Asli Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal atas nama XXXXXXXX Nomor XXXXXXXX tanggal 22 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bumiayu, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* (bukti P.3) ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Bayu Nomor Induk Kependudukan XXXXXXXX tanggal 09 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* (bukti P.4) ;
5. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX tanggal 09 November 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* (bukti P.5) ;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXX tanggal 11 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Brebes, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* (bukti P.6) ;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXX Nomor XXXXXXXX tanggal 24 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* (bukti P.7) ;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Bayu Nomor XXXXXXXX tanggal 23 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Brebes, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* (bukti P.8) ;
9. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar (SD) atas nama XXXXXXXX tanggal 15 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar (SN) Negeri Bumiayu 02 Kecamatan Bumiayu, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* ( bukti P.9) ;
10. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atas nama Bayu tanggal 13 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Ma'arif NU 2 Bantarkawung Kabupaten Brebes, telah dicocokkan dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* ( bukti P.10) ;

11. Asli Surat Keterangan Belum Pernah Menikah atas nama XXXXXXXX Nomor XXXXXXXX tanggal 22 Mei 2023, yang dikeluarkan Kepala Desa Bumiayu, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* ( bukti P.11) ;
12. Asli Surat Keterangan Belum Pernah Menikah atas nama XXXXXXXX Nomor XXXXXXXX tanggal 22 Mei 2023, yang dikeluarkan Kepala Desa Bantarkawung, Kecamatan Bantarkawung, Kabupaten Brebes, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* ( bukti P.12) ;
13. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor XXXXXXXX tanggal 17 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* (bukti P.13) ;
14. Asli Surat Keterangan Dokter atas nama XXXXXXXX tanggal 08 Mei 2023, yang dilampiri hasil laboratorium, yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Bumiayu, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* ( bukti P.14 ) ;
15. Asli Surat Keterangan Dokter atas nama XXXXXXXX tanggal 08 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Bumiayu, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* ( bukti P.15 ) ;
16. Asli Surat Keterangan Penghasilan Nomor XXXXXXXX tanggal 10 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bantarkawung Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* ( bukti P.16 ) ;

B. Alat bukti saksi :

1. Nama : XXXXXXXX, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi saudara sepupu Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya bernama XXXXXXXX ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumiayu, namun ditolak oleh KUA tersebut dengan alasan anaknya belum cukup umur;

- Bahwa saksi tahu anak Pemohon tersebut sekarang berumur kurang lebih 15 tahun ;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon bernama XXXXXXX, kira kira sekarang berumur 23 tahun karena ia beberapa kali berkunjung ke rumah Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah saling kenal dan sudah menjalin hubungan cinta dan kelihatan sering jalan bersama serta sering berdua dan saling mengunjungi di rumah masing-masing sejak kurang lebih 01 tahun yang lalu ;
- Bahwa saksi tahu, antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah ;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon berstatus lajang/belum menikah ;
- Bahwa saksi tahu keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon ;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut dan tidak ada unsur paksaan maupun transaksional ;
- Bahwa saksi menyatakan anak Pemohon sudah bertingkah laku seperti orang dewasa bahkan sudah bisa mengerjakan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga karena sudah terbiasa membantu pekerjaan Pemohon di rumah ;
- Bahwa saksi menyatakan anak Pemohon sudah tidak ingin melanjutkan pendidikan ;
- Bahwa saksi menyatakan calon suami anak Pemohon bekerja sebagai petani ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon dan lamaran tersebut diterima oleh anak Pemohon dan keluarganya ;
  - Bahwa saksi menyatakan alasan mendesak Pemohon mengajukan dispensasi kawin adalah karena hubungan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah sangat mendesak untuk dinikahkan, karena keduanya mengaku sudah pernah berhubungan badan layaknya suami isteri, bahkan hasil pemeriksaan dokter anak Pemohon saat ini sedang hamil, sehingga untuk menghindari mafsadat yang lebih besar, maka lebih manfaat jika keduanya segera menikah ;
  - Bahwa saksi menyatakan Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon sudah berkomitmen untuk mendukung membimbing dan membantu anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon dalam hal ekonomi maupun permasalahan lainnya ke depannya ;
  - Bahwa yang wali nikah anak Pemohon nantinya adalah wali hakim, karena tidak ada satupun wali yang masih hidup ;
2. Nama : XXXXXXXX, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang tempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tetangga Pemohon ;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya bernama XXXXXXXX ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bumiayu, namun ditolak oleh KUA tersebut dengan alasan anaknya belum cukup umur;
  - Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon bernama XXXXXXXX, kira kira sekarang berumur 23 tahun karena ia beberapa kali berkunjung ke rumah Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah saling mengenal dan menjalin hubungan cinta selama kurang lebih 01 tahun ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sering jalan bersama dan sering berduaan ketika saling mengunjungi di rumah masing-masing ;
- Bahwa saksi tahu, antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah ;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon berstatus lajang/belum menikah ;
- Bahwa saksi tahu keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon ;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut dan tidak ada unsur paksaan maupun transaksional ;
- Bahwa saksi menyatakan anak Pemohon sudah bertingkah laku seperti orang dewasa bahkan sudah bisa mengerjakan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga karena sudah terbiasa membantu pekerjaan Pemohon di rumah ;
- Bahwa saksi menyatakan anak Pemohon sudah tidak ingin melanjutkan pendidikan;
- Bahwa saksi tahu calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai petani ;
- Bahwa saksi tahu calon suami adik Pemohon telah melamar anak Pemohon dan lamaran tersebut diterima oleh anak Pemohon dan keluarganya ;
- Bahwa saksi menyatakan alasan mendesak Pemohon mengajukan dispensasi kawin adalah karena hubungan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah sangat mendesak untuk dinikahkan, karena keduanya mengaku sudah pernah berhubungan badan layaknya suami isteri bahkan kabarnya dari hasil pemeriksaan dokter anak Pemohon saat



ini sedang hamil, sehingga untuk menghindari mafsadat yang lebih besar, maka lebih manfaat jika keduanya segera menikah ;

- Bahwa saksi menyatakan Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon sudah berkomitmen untuk mendukung membimbing dan membantu anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon dalam hal ekonomi maupun permasalahan lainnya ke depannya ;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan berkesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapannya ;

Bahwa hal-hal selengkapny dapat dilihat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana a quo di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar menunda rencana pernikahan anaknya sampai anak tersebut berusia 19 tahun atau dewasa, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk segera menikahkan anaknya, sehingga usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah Dispensasi Kawin maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut, oleh karena itu secara absolute Peradilan Agama berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, yang keterangan lengkapnya telah termuat dalam duduk perkara dan berita acara sidang, sebagaimana petunjuk Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (1)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin ;

Menimbang, bahwa Hakim dalam memeriksa persidangan telah melaksanakan petunjuk Pasal 11, Pasal 12, Pasal 14 dan sebagian ketentuan Dari Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin ;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan calon besan Pemohon sebagaimana petunjuk Pasal 12 (1) dan ayat (2) Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertanda P.1, P.2.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15 dan P.16 serta dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15 dan P.16 tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan serta isinya berhubungan dengan perkara a quo di atas ( Vide Pasal 165 HIR ), telah bermeterai cukup ( vide Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea meterai ) dan di persidangan yang berupa fotokopi telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya ( Vide Pasal 1888 KUH Perdata ), maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1, P.2.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15 dan P.16 harus dinyatakan diterima karena telah memenuhi syarat formal maupun syarat materiel sebagai alat bukti surat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1, P.3 dan P.4 yang merupakan bukti surat autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, juga berdasarkan pengakuan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, calon besan Pemohon serta keterangan saksi-saksi di persidangan, maka harus dinyatakan terbukti Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon benar-benar bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Brebes, oleh karena itu sesuai Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi 2014 Jo Pasal 8 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin secara relatif Pengadilan Agama Brebes berwenang mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.2 dan pengakuan Pemohon dan anak Pemohon harus dinyatakan terbukti bahwa suami Pemohon yang bernama Sulaeman bin Kiran telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juni 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.5 dan P.6 serta pengakuan Pemohon, anak Pemohon serta keterangan saksi-saksi di persidangan harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah benar-benar ibu kandung Dari XXXXXXXX, sehingga Pemohon dapat dibenarkan sebagai pihak ( legal standing ) dalam perkara ini, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.7, P.8 dan P.13 yang merupakan bukti surat autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat juga berdasar pengakuan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, serta keterangan saksi-saksi di persidangan terbukti anak Pemohon (XXXXXXX) belum berumur 19 tahun, sedangkan calon suami anak Pemohon ( XXXXXXXX ) telah berumur 23 tahun, maka berdasarkan maka berdasarkan Pasal 7 ayat ( 2 ) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 1 ayat (1), ayat (10) dan Pasal 9 ayat (1) Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pemohon dapat mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama Brebes ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.9 dan P.10 yang merupakan bukti surat autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat juga berdasar pengakuan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, terbukti anak Pemohon (XXXXXXX) berpendidikan terakhir





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah Dasar (SD) dan calon suaminya (Bayu) berpendidikan terakhir Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.11 dan P.12 yang diperkuat dengan pengakuan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan terbukti anak Pemohon (XXXXXXX) dan calon suaminya yang bernama Bayu bersatus lajang/belum pernah kawin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.14 dan P.15 yang diperkuat dengan pengakuan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, terbukti anak Pemohon (XXXXXXX) dan calon suaminya yang bernama Bayu dalam kondisi baik (sehat) untuk menikah dan pada saat pemeriksaan dokter XXXXXXXX dalam keadaan positif hamil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.16 yang diperkuat dengan keterangan pengakuan Pemohon, calon suami anak Pemohon dan saksi-saksi di persidangan maka terbukti calon suami anak Pemohon (XXXXXXX) telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan setiap bulannya kurang lebih Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon di persidangan yang masing-masing bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX, yang keterangannya sebagaimana yang termuat dalam duduk perkara maupun berita acara sidang ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon a quo adalah bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang dengan mengangkat sumpah sesuai agama yang dianut dan apa yang telah diterangkan oleh para saksi-saksi Pemohon adalah didasarkan atas apa yang dilihatnya sendiri maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya, keterangan mana antara satu dengan yang lain saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat formal maupun materiel saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, keterangan anak Pemohon, keterangan calon suami anak Pemohon, keterangan calon besan Pemohon serta bukti-bukti surat P.1, P.2.1, P.2. P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15 dan P.16 serta keterangan dua orang saksi Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan beberapa fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon berkehendak menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXXX dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXX, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan petani, tempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes ;
- Bahwa XXXXXXXX dan XXXXXXXX masing-masing berstatus lajang dan belum pernah menikah ;
- Bahwa antara XXXXXXXX dengan XXXXXXXX, keduanya sudah akrab, saling saling mencintai dan sulit dipisahkan, bahkan telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan saat ini XXXXXXXX dalam keadaan hamil 02 bulan;
- Bahwa XXXXXXXX telah mempunyai pekerjaan sebagai petani dan sudah berpenghasilan ;
- Bahwa antara XXXXXXXX dan XXXXXXXX tidak ada hubungan nasab, perkawinan maupun susuan yang bisa menghalangi perkawinan mereka baik secara hukum syara' /agama maupun hukum negara/Undang-Undang ;
- Bahwa keluarga XXXXXXXX maupun keluarga Bayu bin Mukti keduanya sudah menyetujui perkawinan mereka ;
- Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes menolak untuk menikahkan dan mencatat perkawinan anak Pemohon (XXXXXXX) dengan XXXXXXXX karena umur anak Pemohon kurang Dari 19 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum a quo di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara XXXXXXXX dan XXXXXXXX telah bergaul sangat akrab dan sudah sulit untuk dipisahkan bahkan telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan saat ini XXXXXXXX dalam keadaan hamil, maka mengabulkan permohonan Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXXX dengan laki-laki yang bernama XXXXXXXX harus diutamakan Daripada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolakny, dengan alasan XXXXXXXX belum genap berusia 19 tahun ( Vide pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang - undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim dalam mengadili perkara Dispensasi Kawin harus berdasarkan atas berbagai asas ( Vide Pasal 2 Perma Nomor 5 Tahun 2019 ), maka berdasarkan asas kemanfaatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 huruf (i) Perma Nomor 5 Tahun 2019, maka untuk mengabulkan atau tidak mengabulkannya permohonan Dispensasi Kawin Hakim perlu meninjau ada atau tidaknya kemanfaatan dan juga mafsadatnya ( kerusakan ) yang akan ditimbulkannya akibat permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian eratny dan sulit untuk dipisahkan bahkan telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan saat ini XXXXXXXX dalam keadaan hamil 02 bulan, maka apabila hal ini dibiarkan dan tidak disegerakan untuk dinikahkan maka akan menimbulkan mafsadat yang jauh lebih besar lagi daripada manfaatnya, oleh karenanya mencegah timbulnya suatu mafsadat ( kerusakan ) akan lebih diutamakan Daripada menggapai suatu manfaat, sebagaimana qaidah fiqhiyyah yang terdapat dalam Kitab Al- Bayan halaman 38 yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"MenghinDari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan"*

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim a quo di atas juga sejalan dengan Hadis Nabi Muhammad SAW :

ثلاث لا يؤخرن الصلاة اذا اتت و الجنازة اذا احضرت والبكر اذا وجدت كفوا

Artinya : Tiga hal tidak boleh ditunda-tunda : shalat bila telah tiba waktunya, jenazah bila telah siap dan gadis bila telah mendapatkan calon jodohnya yang sekufu ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara XXXXXXXX dengan XXXXXXXX keduanya masih berstatus bujang, seagama, tidak ada hubungan nasab, perkawinan maupun susuan, dan antara keduanya juga tidak ada halangan atau Brebes perkawinan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam :

Menimbang, bahwa meskipun XXXXXXXX belum berumur 19 tahun, akan tetapi dalam kehidupan sehari-harinya telah bersikap dewasa demikian juga dengan calon suaminya (XXXXXXX) yang telah memiliki pekerjaan sebagai petani, maka Majelis Hakim menilai XXXXXXXX tersebut telah mempunyai bekal untuk membina rumah tangga menjadi seorang ibu rumah tangga dan XXXXXXXX sudah mempunyai bekal sebagai seorang suami ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ( XXXXXXXX ) dengan XXXXXXXX ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, akan tetapi oleh Kantor Urusan Agama tersebut ditolak ( bukti P.13 ) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang - undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka permohonan Pemohon untuk memohonkan dispensasi perkawinan anaknya dapat dikabulkan :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka bukti P.13 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumiayu harus dinyatakan tidak berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang - undang Nomor 3 Tahun 2006 kemudian diubah yang keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo.Pasal 18 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawin segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku seta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini sebagaimana tersebut di atas ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama XXXXXXXX untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXX ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 315.000,- ( tiga ratus lima belas ribu rupiah ).

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag., M.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 08 Juni 2023 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **19 Zulqaidah 1444 Hijriyah**, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Mohamad Fajrul Umam, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon ;

Hakim Tunggal

**Hj. Awaliatun Nikmah, S. Ag., M.H.**

Panitera Pengganti

**Mohamad Fajrul Umam, S.Ag.**



Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
3.	Biaya Pemanggilan	:	Rp	180.000,00,-
4.	Biaya PNPB Panggilan	:	Rp	10.000,00,-
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
6.	Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00,-
	Jumlah	:	Rp	315.000,00,-